



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0314/E5/DT.05.00/2024

18 Maret 2024

Lampiran : -

Hal : Penelitian Lanjutan Multi Tahun

Yth.

Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Menindaklanjuti surat nomor 0040/E5/DT.05.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang keberlanjutan penelitian multi tahun Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), dengan ini kami sampaikan penjelasan lanjutan sebagai berikut:

1. Penelitian lanjutan yang bersedia menyesuaikan dana dan luaran sesuai dengan ketentuan pada tahun 2024, maka:
 - a. Mengajukan proposal pada system bima.kemdikbud.go.id dengan judul penelitian yang sama dengan proposal sebelumnya dengan ketentuan 20 kata;
 - b. Bila judul melebihi 20 kata, maka diharapkan disingkat menjadi 20 kata;
 - c. Luaran yang telah dicapai pada tahun 2023 dituliskan di dalam pendahuluan;
 - d. Untuk dosen yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan proposal lanjutan pada skema asalnya (seperti penelitian kerja sama dalam negeri pada klaster mandiri dan utama atau ketua pengusul yang nilai sinta skornya tidak memenuhi syarat), dapat mengajukan melalui skema yang lain;
 - e. Waktu pengajuan proposal penelitian lanjutan dilaksanakan seperti pengajuan proposal baru yaitu 24 Februari ÷ 26 Maret 2024;
 - f. Proposal lanjutan yang akan diajukan akan tetap melalui proses review sebagai pengganti evaluasi keberlanjutan penelitian 2023. Proposal lanjutan akan didanai pada 2024 jika dinyatakan lolos review
2. Penelitian lanjutan yang tidak bersedia melaksanakan penyesuaian dana dan luaran, dapat mengajukan proposal baru dengan judul dan substansi yang berbeda.

Informasi di atas berlaku untuk skema penelitian lanjutan seperti penelitian kerja sama dalam negeri (PKDN), penelitian dasar kompetitif nasional (PDKN), penelitian fundamental, penelitian disertasi doktor (PDD) dan penelitian terapan, kecuali penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU) dan penelitian kerja sama luar negeri.

Khusus PMDSU dan penelitian lanjutan kerja sama luar negeri (seperti PHC Nusantara, NWO, EASIA, JFS SEA-EU) akan dijelaskan tersendiri dalam pengumuman berbeda.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Kasubag TU DRTPM.